

**RESPONS INDONESIA TERHADAP AATHP PADA ISU KABUT ASAP
LINTAS BATAS**

(Skripsi)

Oleh

MUTIARA RAMADHIAN INTANI

NPM 2216071062



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

RESPONS INDONESIA TERHADAP AATHP PADA ISU KABUT ASAP LINTAS BATAS

Oleh

MUTIARA RAMADHIAN INTANI

Isu kabut asap lintas batas adalah salah satu permasalahan lingkungan yang berulang di kawasan Asia Tenggara dan sebagian besar dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada lingkungan domestik, tetapi juga memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Untuk menangani permasalahan tersebut, negara-negara ASEAN membentuk *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebagai kerangka kerja sama regional dalam pencegahan dan penanggulangan kabut asap lintas batas. Kemudian Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2014 dan mulai terikat secara resmi sejak 2015. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui studi literatur terhadap dokumen resmi, laporan lembaga internasional, serta publikasi akademik. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori liberal institusionalisme untuk menjelaskan peran institusi regional dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap AATHP diwujudkan melalui penyesuaian kebijakan nasional, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan aktif dalam mekanisme kerja sama ASEAN. Indonesia juga memiliki peran dalam memfasilitasi forum regional seperti Conference of the Parties (COP) AATHP serta menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti lemahnya penegakan hukum dan juga dinamika kepentingan domestik dalam pengelolaan lahan.

Kata Kunci: Kabut Asap Lintas Batas, AATHP, ASEAN, kerja sama regional, respons Indonesia.

ABSTRACT

INDONESIA'S RESPONSE TO AATHP ON TRANS-BORDER HAZARD ISSUE

By

MUTIARA RAMADHIAN INTANI

Transboundary haze remains a recurring environmental challenge in Southeast Asia, largely driven by forest and land fires in Indonesia. This phenomenon not only affects Indonesia's domestic environment but also significantly impacts air quality, public health, and economic activities in neighboring countries such as Singapore and Malaysia. In response, ASEAN member states established the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) as a regional framework to prevent and mitigate haze pollution. Indonesia ratified the agreement in 2014 and formally became a party in 2015. This study aims to examine Indonesia's response to the AATHP in addressing transboundary haze issues during the 2015–2023 period. Employing a qualitative approach with descriptive-analytical methods, this research draws on literature from official documents, reports by international organizations, and academic publications. The study applies the theory of institutional liberalism to explain the role of regional institutions in facilitating interstate cooperation. The findings indicate that Indonesia's response has been reflected in adjustments to national policies, strengthened institutional coordination, and active participation in ASEAN cooperation mechanisms. Indonesia has also contributed by facilitating regional forums, including the Conference of the Parties (COP) of the AATHP, and by hosting the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. Nevertheless, the effectiveness of these measures continues to face structural challenges, particularly in terms of weak law enforcement and the complexity of domestic interests in land management.

Key words: Transboundary haze pollution, AATHP, ASEAN, regional cooperation, Indonesia's response.

**RESPONS INDONESIA TERHADAP AATHP PADA ISU KABUT ASAP
LINTAS BATAS**

Oleh

MUTIARA RAMADHIAN INTANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: RESPONS INDONESIA TERHADAP AATHP
PADA ISU KABUT ASAP LINTAS BATAS

Nama Mahasiswa

: Mutiara Ramadhian Intani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216071062

Jurusan

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung

Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.



Penguji Utama : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **8 Mei 2026**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 8 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Mutiara Ramadhian Intani
NPM. 2216071062

RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Bandarlampung pada tanggal 19 November 2003, merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, dari Bapak Iqbal dan Ibu Melvi Yenni. Peneliti memulai pendidikan formal di TK Starkids Pelita Bangsa, kemudian melanjutkan pendidikannya di SD Pelita Bangsa, SMP Pelita Bangsa, dan SMAN 2 Bandarlampung. Pada tahun 2022, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, peneliti aktif dalam berbagai kegiatan. Peneliti menjabat sebagai anggota PHMJ-HI 2023/2024 sebagai Sekertaris divisi *Sport, Art and Recreation*, peneliti terlibat sebagai anggota pengurus dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) ke-36 di Unila, Peneliti merupakan anggota pengurus pada acara Sela Vennas Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional (AIHII) Ke-15, peneliti turut terlibat sebagai anggota dalam acara *Internasional Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (ICIIS)*. Diluar keanggotaan PHMJ-HI dan acara lain, peneliti juga pernah menjadi model untuk *official merchandise* Hubungan Internasional dan menjadi *talent* mewakili Hubungan internasional di *Instagram* fisip Unila untuk Video pengenalan jurusan.

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menjadi milikmu.”
-Umar bin Khattab

“Every day is a chance for you to start again”
-Mutiara Ramadhian Intani

PERSEMBAHAN

Untuk Papa, Mama, dan kakak-kakakku tersayang,
serta seluruh pembaca.

SANWACANA

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “Respons Indonesia Terhadap AATHP Pada Isu Kabut Asap Lintas Batas” dapat peneliti selesaikan dengan baik. Skripsi ini peneliti susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
3. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama masa perkuliahan. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam membimbing serta memberikan arahan dan masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Hasbi Sidik, M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, dan wawasan baru selama proses penyelesaian skripsi ini;
5. Seluruh dosen, staf, dan tenaga pendidik Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unila yang telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaga kepada peneliti selama masa perkuliahan;
6. Keluarga peneliti, yaitu Papa, Mama, Mba Lia dan Wodang, yang sangat peneliti sayangi. Terima kasih atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan, terutama di saat peneliti menghadapi berbagai kesulitan. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti untuk terus bertahan, bangkit, dan melanjutkan setiap proses yang

ada. Terima kasih atas cinta tulus tanpa syarat (*unconditional love*) yang telah peneliti rasakan, sehingga peneliti dapat sampai pada tahap ini;

7. Kepada M. Nafis Aditya, seseorang yang sangat spesial dan berarti bagi peneliti. Terima kasih telah kebersamai peneliti sejak taman kanak-kanak hingga saat ini. Terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kebersamaan yang diberikan dalam setiap proses panjang yang sedang peneliti lalui. *Thank you for always being there* dalam setiap langkah peneliti. Semoga kita bertahan lama.
8. Kepada sahabat-sahabat peneliti sejak taman kanak-kanak hingga sekarang, Grace Lamtiur T, Gabriella Thalia Calista, dan Joceline Owen. Terima kasih sudah selalu ada meskipun jarak memisahkan kita. Terima kasih juga sudah mengajarkan peneliti bahwa pertemanan tidak harus selalu bertemu setiap hari, karena meskipun lama tidak berjumpa, koneksi kita tetap terasa sama seperti dulu. *Distance means so little when the bond means so much*. Semoga persahabatan ini tetap seperti ini;
9. Husnia Wulan Sari, sahabat peneliti sejak awal perkuliahan hingga saat ini, Terima kasih sudah selalu memahami dan menemani peneliti dalam proses panjang yang sedang peneliti jalani. Terima kasih juga telah mengajarkan peneliti untuk tetap bertahan, bahkan di saat proses terasa sulit. Tetap menjadi menjadi *someone I can talk to about everything*;
10. Kepada Salma Humaimah A., Tasya Alvira Cik Han, Suci Dea Adillah, Rehana Saskia, dan Dini Alfitriyani, *inner circle* peneliti di penghujung masa perkuliahan. Kehadiran kalian mungkin tidak pernah disangka sebelumnya, namun justru mampu menguatkan dan mengembalikan keyakinan peneliti bahwa pertemanan tetap bisa tumbuh, meskipun dalam waktu yang singkat. Terima kasih atas setiap canda, tawa, dan kebersamaan yang kalian berikan. Semoga kenangan ini selalu hangat untuk dikenang;
11. Kepada Afiyah Nur Kamila, sahabat peneliti. Terima kasih sudah kebersamai peneliti di masa-masa sulit, serta atas segala dukungan yang membuat peneliti tetap kuat. Terima kasih juga sudah selalu ada dan sabar mendengarkan peneliti yang sering *yapping*;

12. Kepada sahabat sekolah menengah atas peneliti, Adinda Najla T., Riega Ditavarsyah, dan M. Abdussyakur. Terima kasih atas semua kenangan indah selama masa SMA, dan terima kasih karena sampai sekarang kita masih berteman dan tetap menjaga komunikasi dengan baik. Semoga kebersamaan ini terus terjaga;
13. Ghora Dipo Alam, M. Ilyas Rasyid dan M. Alim Hudzaifah sahabat peneliti di masa awal perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang telah kita lalui, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga saat aktif bersama dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan;
14. Mutiara Ramadhian Intani, yang telah berjuang melewati masa-masa sulit yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terima kasih sudah mampu bertahan dan membuktikan bahwa setiap rintangan dan cobaan dalam proses penulisan skripsi ini dapat dilalui. Terima kasih sudah sejauh ini. *You've come this far, and I'm proud of you.*

Bandar Lampung, 8 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,

Mutiara Ramadhian Intani

NPM 2216071062

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Analisis	16
2.2.1 Teori Liberal Institusionalisme	17
2.2.2 Konsep Respons Negara dalam Hubungan Internasional	19
2.3 Alur Penelitian	20
III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Fokus penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Teknik dan Analisis Data	28
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum	32
4.1.1 AATHP sebagai kerja sama regional lingkungan	32
4.1.2 Aturan dan Norma dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)	36

4.1.3 Indonesia Sebelum Ratifikasi AATHP	40
4.2 Respons Indonesia Terhadap AATHP	45
4.2.1 Indonesia bergabung dalam AATHP	45
4.2.2 Penyesuaian Regulasi AATHP di Indonesia	50
4.2.3 Indonesia Memfasilitasi Pertemuan COP-16 dan ACCTHPC.	55
4.2.3.1 Pertemuan COP-16 di Indonesia	55
4.2.3.2 Mekanisme dalam forum <i>ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control</i>	59
V. KESIMPULAN.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1. 1 Dampak Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara.....	2
2. Tabel 1. 2 Urutan Ratifikasi AATHP ASEAN	4
3. Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11
4. Tabel 4. 1 Isi AATHP dan Relevansinya terhadap teori Liberal Institusionalisme	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1. 1 Grafik Dampak Ekonomi dan Pertumbuhan PDB di Provinsi-provinsi Terdampak Kabut Asap 2015	6
2. Gambar 2. 1 Alur Penelitian	22
3. Gambar 4. 1 Seluruh Peserta Mengikuti Rangkaian Acara COP-16 Melalui Konferensi Video	57
4. Gambar 4. 2 Sesi Dokumentasi COP-16 di Jakarta Indonesia pada 21 Oktober 2021.....	58
5. Gambar 4. 3 Grafik Luas Karhutla di Indonesia Tahun 2015-2023	61
6. Gambar 4. 4 Penyerahan Dokumen diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang diwakili oleh H.E. Ekkaphab Phantavong	62

DAFTAR SINGKATAN

AATHP	: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
ACCC	: ASEAN Centre for Climate change
ACCTHPC	: ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control
ACPTP	: ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASMC	: ASEAN Specialized Meteorological Centre
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
COP	: Conference of the Parties
EA	: Establishment Agreement
GFW	: Global Forest Watch
IPU	: Indeks Pencemaran Udara
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
KARHUTLA	: Kebakaran hutan dan lahan tahun
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MPA	: Masyarakat Peduli Api
NEA	: National Environment Agency
OMC	: Operasi Modifikasi Cuaca
PSI	: Pollutant Standards Index
RHAP	: Regional Haze Action Plan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TMC	: Teknologi Modifikasi Cuaca
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transboundary Haze Pollution atau isu kabut asap lintas batas adalah salah satu persoalan lingkungan berskala besar dan berdimensi transnasional yang paling sering terjadi di kawasan Asia Tenggara sejak dekade 1990-an. Fenomena ini muncul nyaris setiap tahun pada khususnya di musim kemarau dan diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut yang sangat rentan terhadap degradasi lingkungan serta praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran yang masih banyak digunakan karena faktor ekonomi dan lemahnya pengawasan. Asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan juga lahan tidak hanya berdampak secara lokal terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di wilayah sumber, tetapi menyebar sampai batas negara dan memengaruhi kualitas udara di berbagai kawasan Asia Tenggara dalam skala regional. Negara-negara di bagian selatan kawasan, seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, menjadi wilayah yang paling sering terdampak secara langsung, baik dari sisi penurunan kualitas udara maupun gangguan aktivitas sosial dan ekonomi, sementara penyebaran asap juga menjangkau kawasan utara, termasuk Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Karakter lintas batas dari permasalahan ini menjadikan kabut asap sebagai isu regional yang kompleks, berulang, dan sulit dikendalikan, sehingga memerlukan pendekatan kolektif, koordinasi lintas negara, serta komitmen bersama, karena dampaknya tidak dapat dibatasi oleh yurisdiksi nasional semata.

Tabel 1. 1 Dampak Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara

Kategori Dampak	Uraian	Data & Contoh Nyata
Wilayah Terdampak	Negara-negara Asia Tenggara terdampak kabut asap dari Indonesia	Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, dll.
Lingkungan	Penurunan fotosintesis, pemanasan global, ancaman keanekaragaman hayati	Orangutan terancam punah, kerusakan hutan, peningkatan suhu lokal
Kesehatan	Penyakit akibat partikel PM2.5 seperti asma, bronkitis, kanker, infeksi mata dan saluran pernapasan	- 12% peningkatan gangguan pernapasan di Singapura (1997) - Lonjakan pasien dari 250 ke 800/hari di Malaysia
Ekonomi	Penurunan produktivitas, biaya kesehatan, turunnya pariwisata dan aktivitas ekonomi	- Kerugian Singapura US\$163–286 juta (1997) - Kerugian Indonesia US\$20,1 miliar (50% APBN 1997)

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan (Hashim et al., 1998), (Emmanuel, 2000) dan (Islam et al., 2016).

Dampak kabut asap lintas batas bersifat multidimensional dan meluas ke berbagai sektor strategis. Dari aspek lingkungan, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan degradasi ekosistem secara masif, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya emisi karbon dari lahan gambut yang berkontribusi terhadap percepatan perubahan iklim. Dari sisi ekonomi, kabut asap mengganggu aktivitas pertanian, perikanan, dan transportasi udara, serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara-negara terdampak. Dampak terhadap kesehatan masyarakat juga sangat serius, ditandai dengan meningkatnya kasus penyakit pernapasan akut, asma, ISPA, serta iritasi mata dan tenggorokan. Peristiwa kebakaran besar pada periode 1997–1998 dan kembali terjadi pada tahun 2015 menjadi bukti konkret dari skala kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh kabut asap lintas batas, yang dampaknya dirasakan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara tetangga.

Sebelum terbentuknya kerja sama regional yang lebih terstruktur, Indonesia mengalami salah satu bencana lingkungan terbesar di kawasan pada tahun 1997, ketika kebakaran hutan dan lahan melanda sekitar 10 juta hektare wilayah di Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Peristiwa ini tidak hanya memperburuk kondisi lingkungan domestik, tetapi juga memicu krisis kesehatan publik di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura (Hamdani et al., 2024). Studi di Singapura mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas sebesar 12%, asma sebesar 19%, dan rhinitis sebesar 26% selama periode kabut asap, sementara penelitian di Malaysia menunjukkan penurunan fungsi paru-paru pada anak-anak, khususnya anak perempuan (Emmanuel, 2000; Hashim et al., 1998). Selain dampak kesehatan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan juga sangat besar, dengan estimasi mencapai sekitar US\$286 juta di Singapura dan sekitar US\$20,1 miliar di Indonesia, yang mencerminkan besarnya biaya sosial dan ekonomi yang timbul akibat belum optimalnya penanganan kebakaran hutan.

Menyadari bahwa kabut asap lintas batas tidak dapat ditangani secara unilateral, ASEAN merumuskan *ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution* (ACPTP) pada tahun 1995 sebagai langkah awal membangun kerja sama lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Namun, instrumen ini dinilai belum mampu menghasilkan dampak yang signifikan karena memiliki sifat yang tidak mengikat secara hukum serta tidak memiliki mekanisme penegakan yang jelas, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen sukarela masing-masing negara anggota (Sidik & Juliana, 2024, pp. 1384–1400). Pendekatan berbasis kesukarelaan dinilai memiliki keterbatasan dalam menghadapi persoalan lingkungan lintas batas yang kompleks, berulang, dan melibatkan kepentingan ekonomi yang kuat. Tekanan berkelanjutan dari negara-negara yang terdampak kabut asap, khususnya Malaysia dan Singapura, serta meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap isu lingkungan, kemudian mendorong ASEAN untuk merumuskan instrumen kerja sama yang lebih kuat dan mengikat. Respons atas kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pembentukan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), yang ditandatangani pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur dan mulai berlaku pada 25 November 2003 setelah diratifikasi oleh enam negara anggota, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan

Vietnam (Purwendah & Mangku, 2018). AATHP dirancang sebagai perjanjian regional yang mengikat secara hukum dengan tujuan memperkuat koordinasi melalui sistem pemantauan bersama, mekanisme peringatan dini, pertukaran informasi, bantuan teknis, kerja sama ilmiah, serta respons darurat terhadap bencana kabut asap, yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala melalui forum *Conference of the Parties (COP)*.

Tabel 1. 2 Urutan Ratifikasi AATHP ASEAN

No	Negara	Approval / Acceptance
1	Malaysia	18 Februari 2003
2	Singapore	14 Januari 2003
3	Brunei Darussalam	27 Februari 2003
4	Myanmar	13 Maret 2003
5	Vietnam	29 Mei 2003
6	Thailand	26 September 2003
7	Laos	13 Juli 2005
8	Cambodia	9 November 2006
9	Philippines	4 Maret 2010
10	Indonesia	20 Januari 2015 (terakhir)


Sumber: Data diolah penulis berdasarkan (*ASEAN Legal Instrument, 2023.*, Note pertanggal 25/04/2023)

Dalam konteks AATHP, posisi dan respons Indonesia menjadi sorotan utama untuk menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP. Sebelum meratifikasi AATHP, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering dikaitkan dalam diskursus regional mengenai sumber kabut asap lintas batas, namun pemerintah menunjukkan sikap berhati-hati dan cenderung defensif dengan menekankan keterbatasan kesiapan institusional, kapasitas penegakan hukum, serta sensitivitas isu kedaulatan dalam kerja sama lingkungan regional. Indonesia meratifikasi AATHP pada 16 September 2014 melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 dan menyerahkan instrumen ratifikasi pada awal 2015, menjadikannya negara terakhir di ASEAN yang bergabung (Purwendah & Mangku, 2018). Ratifikasi ini terjadi di tengah tekanan yang semakin menguat, terutama setelah

peristiwa kabut asap parah di Singapura pada Juni 2013, ketika *Pollutant Standards Index* (PSI) untuk pertama kalinya mencapai kategori *hazardous* dengan angka tertinggi 401, jauh di atas kondisi normal yang umumnya berada pada kategori *Good* atau *Moderate* (NEA | *Air Quality*, n.d.).

Investigasi pemerintah Singapura menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia merupakan sumber utama kabut asap yang mencemari kawasan, yang sebagian dipicu oleh praktik pembukaan lahan oleh perusahaan perkebunan, termasuk yang diduga melibatkan investor dari Singapura dan Malaysia (Koh et al., n.d.). Temuan ini memicu protes publik di Singapura serta meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Indonesia agar segera menunjukkan komitmen yang lebih konkret dalam menangani pencemaran asap lintas batas. Tekanan tersebut kemudian mendorong Indonesia untuk mempertegas posisinya dalam kerja sama regional melalui ratifikasi AATHP. Pasca-ratifikasi, Indonesia mulai memperkuat respons nasional dengan meningkatkan koordinasi antar-lembaga, memperluas patroli pencegahan kebakaran, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis satelit. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam merespons tekanan regional menuju keterlibatan yang lebih aktif dan kooperatif dalam kerangka kerja sama ASEAN.

Meskipun demikian, kebakaran besar yang kembali terjadi pada tahun 2015—hanya satu tahun setelah ratifikasi AATHP—menunjukkan bahwa respons Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Peristiwa tersebut menghanguskan lebih dari 2,6 juta hektare lahan dan menyebabkan Indeks Standar Pencemaran Udara di Palangkaraya mencapai tingkat yang sangat ekstrem. Dampak kebakaran ini juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai sekitar Rp475 triliun atau setara dengan US\$16,1 miliar dalam kurun waktu lima bulan (World Bank, 2015.; Yandri et al., 2023.). Kerugian tersebut mencakup gangguan pada sektor transportasi, pendidikan, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi perbedaan antara komitmen hukum internasional yang telah diratifikasi dan dinamika implementasi kebijakan di tingkat nasional.



Gambar 1. 1 Grafik Dampak Ekonomi dan Pertumbuhan PDB di Provinsi-provinsi Terdampak Kabut Asap 2015

Sumber: Worldbank (Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia :1)
diolah Kembali oleh penulis

Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi yang di akibatkan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu lima bulan mencapai sekitar 16,1 miliar USD. Dampak tersebut dirasakan secara signifikan pada sektor transportasi, pendidikan, serta penurunan pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Besarnya kerugian ini menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak hanya persoalan lingkungan, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi. Namun, upaya penanganan kebakaran masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang kompleks. Dalam proses penegakan hukum terdapat tantangan, banyaknya kewenangan yang tidak sesuai antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengaruh kepentingan ekonomi dalam praktik pembukaan lahan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan pengendalian kebakaran.

Hingga periode 2019 dan bahkan 2023, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa titik panas dan kehilangan tutupan hutan primer masih terus terdeteksi di Indonesia. Data *Global Forest Watch* (2024) mencatat bahwa sekitar 70% kehilangan tutupan hutan primer Indonesia pada tahun 2023 terjadi di kawasan hutan resmi, yang mengindikasikan bahwa persoalan kebakaran hutan dan degradasi ekologis belum sepenuhnya terkendali. Kondisi ini diperparah oleh

hambatan struktural seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kuatnya kepentingan korporasi dalam praktik pembukaan lahan. Selain itu, pendekatan kebijakan yang masih cenderung reaktif dan terfragmentasi turut mengurangi efektivitas respons nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan, sehingga tekanan dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia tetap berlanjut. (Gheana, 2023, pp. 22–23)

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang masih terus berulang hingga periode 2023 menunjukkan bahwa upaya pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam tata kelola hutan dan penegakan hukum lingkungan. Hambatan struktural yang berulang, seperti lemahnya penegakan hukum dan kuatnya kepentingan korporasi, semakin menegaskan kompleksitas permasalahan kabut asap lintas batas. Berdasarkan kondisi tersebut, isu kabut asap dapat dipahami sebagai persoalan lingkungan regional yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan komitmen kolektif negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP sejak 2015, efektivitas respons nasional hingga periode 2023 tetap perlu dikaji secara mendalam untuk menilai sejauh mana kebijakan, langkah penanganan, dan posisi diplomatik Indonesia mencerminkan komitmen terhadap kerja sama regional ASEAN.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara terakhir di kawasan ASEAN yang meratifikasi AATHP melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 dan secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian tersebut sejak awal tahun 2015. Ratifikasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang selama ini menjadi penyebab utama kabut asap lintas batas, sekaligus memperkuat kerja sama lingkungan regional di bawah kerangka ASEAN. Melalui ratifikasi AATHP, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, pencegahan, serta penanganan kabut asap secara lebih terlembaga dan berkelanjutan. Perjanjian ini juga menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam

mekanisme regional, termasuk pertukaran informasi, bantuan teknis, dan respons darurat. Namun demikian, setelah AATHP mulai berlaku bagi Indonesia, kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar masih terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi perjanjian tersebut di tingkat nasional.

Peristiwa kebakaran besar pada tahun 2015 tercatat sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk pasca-ratifikasi AATHP, dengan dampak yang meluas terhadap penurunan kualitas udara, meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat, serta kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan. Krisis asap tersebut tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga berdampak lintas batas hingga menimbulkan kembali ketegangan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Kondisi serupa kembali terjadi pada tahun 2019, ketika kabut asap lintas batas kembali mengemuka dan memicu sorotan regional terhadap komitmen Indonesia dalam kerangka AATHP. Fakta ini menunjukkan ratifikasi perjanjian internasional tidak serta-merta berbanding lurus dengan efektivitas implementasi di tingkat nasional. Dengan kata lain, terdapat tantangan struktural dan implementatif yang masih membatasi efektivitas respons Indonesia.

Selain itu, berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa titik panas dan potensi kebakaran hutan dan lahan masih terus terdeteksi hingga periode 2023, meskipun Indonesia telah terikat secara hukum dalam AATHP. Data *Global Forest Watch* (2024) mencatat bahwa sekitar 70% kehilangan tutupan hutan primer Indonesia pada tahun 2023 terjadi di kawasan hutan resmi, yang mengindikasikan bahwa persoalan kebakaran hutan dan degradasi ekologis belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen hukum internasional yang telah diratifikasi dengan kapasitas dan efektivitas respons nasional dalam praktiknya. Hambatan seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kuatnya kepentingan ekonomi dalam praktik pembukaan lahan turut memperumit upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Situasi tersebut juga berkontribusi pada berlanjutnya tekanan dari negara-negara tetangga yang terdampak kabut asap lintas batas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana respons Indonesia terhadap AATHP setelah ratifikasi, khususnya dalam menangani isu kabut asap lintas batas pada periode 2015–2023. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada keberadaan komitmen hukum formal, tetapi juga pada dinamika kebijakan, langkah penanganan, serta praktik implementasi yang dijalankan oleh Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah Bagaimana respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas batas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan AATHP sebagai bentuk kerja sama regional ASEAN dalam menangani isu kabut asap lintas batas.
2. Menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas batas.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami isu lingkungan dan keberlanjutan sebagai bagian dari dinamika kerja sama regional di Asia Tenggara. Dengan mempertahankan analisis berbasis perjanjian AATHP, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi perjanjian lingkungan regional dan kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara komitmen regional dalam penanganan isu kabut asap lintas batas. Harapannya, kajian ini dapat memberikan dasar akademik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap AATHP masih menghadapi berbagai tantangan implementatif meskipun secara normatif telah terdapat komitmen hukum yang jelas. Gheana (2023) melalui pendekatan yuridis normatif menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP, pelaksanaannya belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dan inkonsistensi penegakan hukum, sehingga terdapat kesenjangan antara komitmen internasional dan kebijakan nasional. Sejalan dengan itu, Dian Novita Dewi (2023) menemukan bahwa di tingkat daerah, khususnya Provinsi Riau, respons terhadap kewajiban AATHP telah diwujudkan melalui regulasi dan pembentukan satuan tugas, namun masih terkendala keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Prasetyadi (2021) menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap AATHP dipengaruhi oleh dinamika kepentingan domestik serta sensitivitas isu kedaulatan, sehingga implementasi kebijakan belum sepenuhnya konsisten. Yandri et al., (2023) juga mencatat bahwa meskipun Indonesia aktif dalam mekanisme teknis seperti pelaporan dan penyediaan data hotspot, respons nasional cenderung fluktuatif dan berdampak pada efektivitas implementasi perjanjian. Temuan serupa dikemukakan oleh Ariyani & Parameswari (2019) yang menilai bahwa pada periode awal pascaratifikasi (2014–2019), Indonesia telah melakukan penyesuaian regulasi nasional, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya pengawasan dan koordinasi kelembagaan. Mochammad Rizky Syahrullah Barca (2024) kemudian menunjukkan adanya peningkatan respons teknis Indonesia dalam periode mutakhir (2019–2023), khususnya dalam pelaporan dan koordinasi

regional, tetapi konsistensi kebijakan nasional tetap menjadi tantangan utama di tengah masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Secara teoritis, (Ardianti et al., 2023) melalui pendekatan liberal-institusionalisme menjelaskan bahwa institusi ASEAN mampu memfasilitasi kerja sama kawasan melalui norma, dialog, dan mekanisme konsensus tanpa otoritas supranasional yang kuat. Temuan ini relevan dalam memahami bagaimana AATHP bekerja sebagai instrumen kerja sama regional yang bertumpu pada kepentingan bersama dan reputasi negara anggota. Sementara itu, Hamdani et al (2024) dalam kajian historisnya menunjukkan bahwa sebelum pembentukan AATHP, upaya ASEAN masih bersifat normatif dan sukarela dengan keterbatasan penegakan. Kehadiran AATHP memperkuat kerangka institusional, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi dinamika politik dan kapasitas domestik Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif regional dan implementasi empiris di tingkat nasional, sehingga membuka ruang analisis lebih lanjut mengenai efektivitas respons Indonesia terhadap AATHP.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Teori dan Konsep	Metode	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syifa Gheana (2023), <i>“Pertanggungjawaban Indonesia dalam Menangani Pencemaran</i>	Tanggung jawab negara, hukum internasional, AATHP	Yuridis normatif	Respons Indonesia terhadap kewajiban AATHP dalam konteks pencemara	Indonesia telah meratifikasi AATHP, namun respons dinilai belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dan rendahnya

	<i>Asap Lintas Batas Ditinjau dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”</i>			n asap lintas batas	konsistensi penegakan hukum. Terdapat kesenjangan antara komitmen hukum internasional dan implementasi kebijakan nasional.
2.	Dian Novita Dewi. (2023), “Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Menangani Kasus Kebakaran Hutan Riau berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”	Implementasi kebijakan, desentralisasi, AATHP	Kualitatif deskriptif	Respons pemerintah daerah terhadap kewajiban AATHP	Respons pemerintah Provinsi Riau diwujudkan melalui regulasi daerah dan pembentukan satuan tugas, namun masih terkendala pengawasan, keterbatasan anggaran.
3.	Kristian Oka Prasetyadi (2021), “Peran ASEAN Agreement on	Norma internasional, dinamika kepentingan domestik, AATHP	Kualitatif analitis	Hubungan antara norma AATHP dan praktik kebijakan Indonesia	Respons Indonesia terhadap AATHP dipengaruhi oleh kepentingan domestik serta sensitivitas isu kedaulatan, sehingga

	Transboundary Haze Pollution dalam Praktik Kebijakan Pemerintah Indonesia”				implementasi kebijakan belum sepenuhnya konsisten.
4.	Aisha Nafitra Putri Yandri dkk. (2023), <i>“Perjalanan Menuju Lingkungan Bebas Asap: Peran Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution”</i>	Kerja sama regional, institusi internasional, AATHP	Kualitatif deskriptif	Keterlibatan Indonesia dalam mekanisme teknis dan kelembagaan AATHP	Indonesia menunjukkan komitmen dalam aspek teknis seperti pelaporan dan penyediaan data hotspot, namun respons nasional bersifat fluktuatif sehingga mengurangi efektivitas implementasi AATHP.
5.	Fadila Ariyani & Puti Parameswari (2019), <i>“ASEAN</i>	Implementasi perjanjian internasional, AATHP	Kualitatif deskriptif	Respons awal Indonesia pasca-ratifikasi AATHP	Indonesia telah menyesuaikan regulasi dan kebijakan nasional, tetapi efektivitas respons masih

	<i>Agreement on Transboundary Haze Pollution: Implementation in Indonesia 2014–2019”</i>				terhambat oleh lemahnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga.
6.	Mochammad Rizky Syahrullah Barca (2024), “ <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebagai Upaya Pengentasan Kabut Asap di Asia Tenggara</i> ”	Kerja sama regional, administrasi kebijakan, AATHP	Kualitatif	Respons Indonesia dalam periode mutakhir (2019–2024)	Terjadi peningkatan respons teknis Indonesia dalam pelaporan dan koordinasi regional, namun kebakaran hutan masih berlangsung dan konsistensi kebijakan nasional menjadi tantangan utama.
7.	Ardianti, D. E., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2023) “ <i>Di Bawah Spirit Liberal-Institusionali</i>	Liberalisme institusionalis, kerjasama regional, norma dan institusi ASEAN	Kualitatif deskriptif, studi literatur	Peran institusi dan norma ASEAN dalam mendorong kerja sama kawasan	Penelitian menunjukkan bahwa institusi ASEAN mampu memfasilitasi kerja sama melalui norma, dialog, dan mekanisme

	<i>sme: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic Equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific”</i>			meskipun tanpa otoritas supranasional	konsensus. Kerja sama tidak bergantung pada paksaan, melainkan pada kepentingan bersama dan reputasi regional. Temuan ini menegaskan relevansi liberal-institusionalisme dalam menjelaskan keberlanjutan kerja sama ASEAN, termasuk dalam isu lingkungan lintas batas.
8.	Hamdani, M. F., Rohmawati, Y., & Nurhidayati, R. P. (2024) <i>Kesepakatan ASEAN dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia, 1990–2015</i>	Kerja sama regional ASEAN, tata kelola lingkungan, institusionalisme	Kualitatif historis	Perkembangan kesepakatan ASEAN dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan AATHP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ASEAN pada periode awal masih bersifat normatif dan sukarela dengan keterbatasan penegakan. AATHP hadir sebagai penguatan kerangka institusional, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh dinamika politik dan kapasitas domestik

					Indonesia. Studi ini menegaskan adanya kesenjangan antara komitmen regional dan implementasi nasional.
--	--	--	--	--	--

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, baik sebagai landasan teoretis maupun rujukan empiris. Setiap kajian memberikan perspektif berbeda mengenai dimensi hukum, politik, kelembagaan, dan teknis respons Indonesia terhadap AATHP, sehingga memperkaya pemahaman mengenai tantangan dan peluang respons Indonesia terhadap AATHP. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada periode sebelum atau awal pasca ratifikasi, serta belum secara khusus menganalisis Respons AATHP Indonesia dalam kerangka teori Liberal dan konsep norma AATHP. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah Respons Indonesia Terhadap AATHP secara lebih mendalam, terarah, dan relevan dengan kondisi aktual.

2.2 Landasan Analisis

Dalam penelitian ini, bab landasan analisis digunakan untuk memahami bagaimana respons Indonesia terhadap kerja sama regional guna menangani isu kabut asap lintas batas setelah meratifikasi AATHP. *Trans boundary haze pollution* atau isu kabut asap merupakan permasalahan lingkungan yang bersifat transnasional sehingga memerlukan kerja sama antarnegara melalui mekanisme institusi regional. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teori liberal institusionalisme untuk menjelaskan peran institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menangani isu lingkungan lintas batas. Dengan menggunakan kedua kerangka analisis tersebut, penelitian ini memiliki upaya untuk menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas batas.

2.2.1. Teori Liberal Institusionalisme

Teori Liberal Institutionalism adalah pandangan dalam hubungan internasional yang menekankan bahwa lembaga dan organisasi internasional dapat memfasilitasi kerja sama antarnegara, mengurangi konflik, dan mendorong perdamaian. Teori ini meyakini negara dapat bekerja sama meskipun berada dalam sistem internasional yang bersifat anarki melalui pembentukan aturan dan norma bersama. Liberalisme institusional juga berpendapat bahwa dalam lingkup global institusi ataupun organisasi internasional memiliki peran yang besar dalam mendorong kooperasi antarnegara dalam suatu wilayah. Robert O. Keohane sebagai salah satu tokoh utama teori ini mengartikan institusi sebagai “*persistent and connected set of rules (formal and informal) that prescribe behavioral roles, constrain activity, and shape expectations*” (Keohane, 1988, p. 383). Menurut pandangan Keohane, institusi internasional dapat bertahan dan juga berfungsi efektif apabila mampu menyediakan informasi, koordinasi kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara optimal oleh negara secara individu (Weiss & Wilkinson, 2018, p. 132). Kehadiran institusi internasional membantu mengurangi ketidakpastian dalam hubungan internasional melalui pembentukan aturan dan norma yang disepakati bersama. Aturan dan norma tersebut memungkinkan negara-negara untuk membangun kepercayaan serta mengurangi potensi konflik dalam interaksi internasional. Melalui mekanisme koordinasi yang dibangun oleh institusi internasional, negara dapat mengelola kepentingan bersama secara lebih efektif. Dengan demikian, kerja sama internasional tidak selalu bergantung pada dominasi negara hegemon, tetapi dapat terbentuk melalui keberadaan institusi yang memfasilitasi koordinasi antarnegara.

Pada teori Liberal institusionalisme, tetap mengakui bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional, namun kerja sama dapat terwujud melalui pembentukan institusi yang mengatur interaksi antarnegara. Institusi internasional menciptakan seperangkat aturan, norma, serta prosedur yang membantu negara mengoordinasikan kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan bersama. Selanjutnya, institusi juga mendorong terciptanya hubungan jangka panjang antarnegara yang didasari pada prinsip timbal balik dan

kepentingan bersama. Melalui hubungan yang berkelanjutan tersebut, negara dapat memperoleh keuntungan kolektif dari kerja sama yang terjalin. Maka dari itu, institusi internasional berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai isu global (Nuruzzaman, 2008, p. 196).

Pada konteks hubungan internasional kontemporer, teori liberal institusionalisme juga menekankan pentingnya organisasi dan rezim internasional yang berbasis pada aturan dan norma bersama. Institusi internasional berfungsi sebagai forum yang memungkinkan negara melakukan konsultasi, koordinasi, serta penyelesaian masalah secara kolektif. Selanjutnya, institusi internasional juga membuka ruang bagi keterlibatan aktor non-negara dalam berbagai isu global. Kerangka kerja sama tersebut menjadi penting terutama dalam menangani isu lingkungan yang bersifat lintas batas dan memerlukan koordinasi antarnegara. Salah satu contoh kerja sama tersebut adalah pembentukan AATHP oleh negara-negara ASEAN untuk menangani permasalahan kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara (Devitt, 2011).

Dalam teori liberal institusionalisme, AATHP dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama atau mekanisme regional ASEAN yang menyediakan kerangka aturan, norma, serta mekanisme koordinasi bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menangani permasalahan kabut asap lintas batas yang terjadi. Melalui perjanjian tersebut, negara-negara anggota diharapkan dapat bekerja sama dalam melakukan pencegahan, pemantauan, serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab utama kabut asap di kawasan. Dengan adanya AATHP juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi serta koordinasi kebijakan antarnegara dalam menangani permasalahan lingkungan lintas batas. Dengan demikian, institusi regional seperti AATHP berperan penting dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang bersifat transnasional. Maka dari itu, Teori liberal institusionalisme digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan kerja sama regional ASEAN melalui AATHP dalam menangani isu kabut asap lintas batas serta memahami respons Indonesia dalam kerja sama tersebut (Nuruzzaman, 2008).

2.2.2 Konsep Respons Negara dalam Hubungan Internasional

Dalam kajian Hubungan Internasional, konsep respons negara secara mendasar dipahami sebagai reaksi strategis dari sebuah aktor negara terhadap suatu tindakan, kebijakan, atau ancaman yang muncul dari aktor global lainnya. Tindakan ini bukan reaksi spontan, melainkan sebuah manifestasi dari pengambilan keputusan luar negeri yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan nasional di Tengah sistem internasional yang anarkis. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa setiap respons yang diambil oleh negara harus selalu berorientasi pada pertimbangan kekuasaan dan upaya untuk menjaga esistensi kedaulatan. Maka dari itu, efektivitas suatu respons sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melakukan kalkulasi rasional terhadap risiko dan juga keuntungan yang diperoleh. Ketepatan dalam menentukan sebuah waktu dan bentuk respons menjadi kunci utama bagi stabilitas posisi sebuah negara dalam susunan politik dunia (Morgenthau, (1948))

Dalam implementasinya, respons dari negara sering berlandaskan pada prinsip timbal balik atau *reciprocity* yang menjadi fondasi terjadinya interaksi antar negara. (Axelrod, 1984) menjelaskan bahwa prinsip ini memungkinkan terciptanya suatu Kerja sama atau konflik, itu semua tergantung pada bagaimana aktor pertama memulai interaksi di panggung internasional. Respons simetris biasanya dilakukan dengan membalas indakan lawan menggunakan instrumen serupa, contoh nya seperti pemberlakuan tarif dagang balasan dalam sebuah sengketa di bidang ekonomi. Sebaliknya, respons asimetris melibatkan penggunaan instrumen yang berbeda hal ini guna menekan lawan di area yang dianggap rentan atau memberikan dampak strategis yang lebih besar. Jadi melalui mekanisme timbal balik ini, negara berusaha menciptakan pola perilaku yang dapat diprediksi untuk mengurangi ketidakpastian dalam hubungan diplomatik.

Dalam perspektif liberal institusionalisme, respons negara terhadap institusi internasional dipengaruhi oleh keberadaan aturan, mekanisme, dan norma yang disepakati bersama oleh negara anggota. Institusi internasional dipandang sebagai sarana yang mampu membentuk perilaku negara melalui koordinasi dan interaksi yang berulang. Melalui pertukaran informasi dan pembelajaran kebijakan, institusi menciptakan insentif bagi negara untuk menyesuaikan tindakannya. Kepatuhan

dalam kerangka ini tidak semata-mata dihasilkan oleh ancaman sanksi yang bersifat koersif. (Ardianti et al., 2023) menegaskan bahwa dalam semangat liberal-institusionalisme, negara merespons institusi karena adanya kepentingan bersama dan manfaat jangka panjang dari stabilitas serta kerja sama regional.

Dengan demikian, konsep respons dalam Hubungan Internasional memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara institusi regional, komitmen normatif, dan implementasi kebijakan domestik. Dalam kerangka liberal institusionalisme, respons negara tidak dipahami sebagai kepatuhan yang bersifat absolut dan statis. Sebaliknya, respons dipandang sebagai proses dinamis yang berkembang seiring interaksi antaraktor dan perubahan kepentingan. Proses tersebut dipengaruhi oleh kepentingan nasional, kapasitas domestik, serta norma dan mekanisme kerja sama regional. Kerangka ini menjadi dasar analitis untuk menilai secara kritis respons Indonesia terhadap AATHP dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas.

2.3 Alur Penelitian

Isu kabut asap lintas batas merupakan permasalahan lingkungan yang bersifat transnasional dan telah lama menjadi persoalan regional di kawasan Asia Tenggara sebelum terbentuknya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Indonesia, tidak hanya berdampak pada wilayah domestik, tetapi juga menyebar ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dampak tersebut menimbulkan berbagai kerugian di bidang kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga hubungan diplomatik antarnegara di kawasan. Sebelum adanya AATHP, ASEAN sebenarnya telah membentuk berbagai upaya kerja sama seperti ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution (ACPTP), namun mekanisme tersebut masih bersifat sukarela dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kondisi tersebut kemudian mendorong ASEAN untuk membentuk AATHP sebagai bentuk kerja sama regional yang lebih terstruktur dan mengikat dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas.

Dalam perkembangan kerja sama tersebut, Indonesia menjadi negara terakhir di ASEAN yang meratifikasi AATHP, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 dan mulai berlaku secara resmi pada tahun 2015. Sebelum bergabung, Indonesia menunjukkan sikap yang cenderung berhati-hati terhadap AATHP dengan mempertimbangkan isu kedaulatan, kapasitas domestik, dan kepentingan nasional dalam pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Namun, tekanan regional dari negara-negara terdampak kabut asap serta meningkatnya perhatian internasional terhadap isu lingkungan mendorong Indonesia untuk mempertegas komitmennya melalui ratifikasi AATHP. Setelah bergabung, respons Indonesia diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan tindakan, seperti penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kerja sama regional ASEAN, pelaporan hotspot, patroli pencegahan kebakaran, serta keterlibatan dalam forum Conference of the Parties (COP) AATHP dan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control. Meskipun demikian, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi hingga periode 2023, sehingga menunjukkan bahwa implementasi respons Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan domestik.

Penelitian ini menggunakan Teori Liberal Institusionalisme untuk menjelaskan bagaimana institusi regional seperti AATHP mampu memfasilitasi kerja sama antarnegara melalui aturan, norma, dan mekanisme bersama dalam menangani isu lingkungan lintas batas. Melalui perspektif liberal institusionalisme, AATHP dipahami sebagai institusi regional ASEAN yang mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama melalui koordinasi, pertukaran informasi, dan kepentingan kolektif demi menjaga stabilitas kawasan. Selanjutnya, konsep respons negara digunakan untuk menganalisis bagaimana Indonesia menerjemahkan komitmen internasional tersebut ke dalam bentuk kebijakan, tindakan, serta keterlibatan dalam kerja sama regional ASEAN pada periode 2015–2023.



Gambar 2. 1 Alur Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis respons Indonesia terhadap AATHP pada isu kabut asap lintas batas. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif dinamika kebijakan yang berkembang dalam konteks nasional dan regional. Metode ini juga relevan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aktor regional dalam kerangka ASEAN. Selain itu, pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk menelaah interaksi antaraktor serta kepentingan yang memengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan pengendalian kabut asap. Dengan demikian, penelitian ini memandang kabut asap lintas batas sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata.

Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2014), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan reduksi data digunakan untuk menyeleksi dan menyederhanakan data agar hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, penyajian data berfungsi untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis sehingga pola, hubungan, dan kecenderungan dapat lebih mudah dipahami (Miles et al., 2014). Tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk menginterpretasikan temuan

penelitian secara mendalam dan mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan. Melalui proses ini, peneliti dapat menelusuri secara sistematis

perubahan sikap, kebijakan, dan tindakan Indonesia dalam merespons AATHP, baik pada periode pra-ratifikasi maupun pasca-ratifikasi, termasuk setelah Indonesia secara resmi mengikatkan diri melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

Sifat deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang rinci dan kontekstual mengenai bentuk respons Indonesia terhadap AATHP. Respons tersebut dianalisis melalui berbagai aspek, mulai dari regulasi dan kebijakan nasional, penguatan kelembagaan, hingga praktik penanganan kabut asap lintas batas di lapangan. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk menguraikan fakta empiris serta dinamika kebijakan yang berkembang dalam periode penelitian. Pendekatan deskriptif juga memungkinkan peneliti menelusuri kontinuitas dan perubahan respons Indonesia secara lebih komprehensif dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menangkap kompleksitas permasalahan kabut asap lintas batas beserta tantangan implementasi kebijakan yang dihadapi. Oleh karena itu, metode kualitatif deskriptif dinilai paling relevan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai respons Indonesia terhadap AATHP pada periode 2015–2023.

Dalam menganalisis respons tersebut, penelitian ini juga merujuk pada substansi dan prinsip yang terkandung dalam naskah resmi AATHP. Perjanjian ini menekankan kewajiban negara anggota untuk melakukan pencegahan, pemantauan, serta kerja sama regional dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan kabut asap lintas batas, termasuk melalui penguatan sistem peringatan dini, pertukaran informasi, dan respons darurat bersama. Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, tanggung jawab negara, serta penguatan kapasitas nasional dan regional sebagaimana tercantum dalam AATHP menjadi rujukan penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dan tindakan Indonesia selaras dengan kewajiban normatif yang disepakati di tingkat regional

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan analisis dokumen hukum nasional dan perjanjian internasional memungkinkan penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam dan

sistematis mengenai respons Indonesia terhadap AATHP. Pendekatan ini tidak hanya menilai keberadaan komitmen formal melalui ratifikasi, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan AATHP diinternalisasi ke dalam kebijakan nasional serta diimplementasikan dalam praktik penanganan kabut asap lintas batas. Melalui kerangka ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara institusi regional, kebijakan domestik, dan dinamika respons negara dalam isu lingkungan lintas batas.

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah respons Indonesia terhadap AATHP dalam upaya menangani kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara pada periode 2015–2023, baik pada fase sebelum maupun sesudah ratifikasi. Fokus ini didasarkan pada posisi Indonesia sebagai negara yang sering menjadi sumber utama kabut asap dan sebagai pihak yang meratifikasi AATHP paling terakhir pada tahun 2014. Dalam kerangka Liberalisme Institusionalisme, institusi regional seperti ASEAN dipandang mampu mendorong negara anggota untuk meningkatkan kerja sama, mengurangi ketidakpastian, serta membentuk pola perilaku yang lebih kooperatif melalui aturan, komitmen, dan mekanisme kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini menilai bagaimana institusi ASEAN khususnya AATHP mempengaruhi pola respons Indonesia melalui dua dimensi utama:

1. Respons Prosedural, meliputi:

- Ratifikasi AATHP oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014;
- Pelaporan dan keikutsertaan dalam forum ASEAN yang membahas Respons AATHP;
- Penyesuaian kebijakan nasional dengan kerangka kerja dan mekanisme institusional ASEAN..

2. Respons Substantif, meliputi:

- Respons kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

- Restorasi ekosistem gambut dan pengawasan lahan rawan terbakar;
- Penguatan kerja sama lintas sektor dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Melalui dua dimensi tersebut, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana AATHP sebagai institusi regional mampu memengaruhi perilaku dan kebijakan domestik Indonesia dalam menangani isu kabut asap lintas batas. Analisis ini dilakukan dengan melihat bagaimana aturan, norma, dan mekanisme yang terkandung dalam AATHP diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional serta praktik kelembagaan di tingkat domestik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung efektivitas peran AATHP, seperti komitmen politik pemerintah, kapasitas kelembagaan, dan intensitas kerja sama regional. Di sisi lain, penelitian ini turut mengkaji faktor-faktor yang menghambat efektivitas institusi, termasuk keterbatasan penegakan hukum, kompleksitas tata kelola kehutanan, serta tekanan kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan lahan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi AATHP dalam membentuk respons Indonesia, sekaligus menjelaskan kesenjangan antara komitmen normatif di tingkat regional dan implementasi kebijakan di tingkat nasional.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat naratif dan deskriptif untuk memahami secara mendalam respons Indonesia terhadap isu kabut asap lintas batas. Data yang digunakan dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder, guna memastikan kelengkapan serta kedalaman informasi yang dianalisis. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi, pernyataan kebijakan, serta sumber-sumber institusional yang merepresentasikan sikap dan tindakan pemerintah Indonesia. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur akademik, laporan lembaga internasional, serta publikasi resmi yang relevan AATHP. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk memperkuat validitas analisis dan memastikan bahwa temuan penelitian memiliki dasar empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. **Data Primer**, meliputi:

- Dokumen resmi ASEAN seperti teks *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan AATHP;
- Laporan tahunan dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
- Laporan dari *ASEAN Secretariat* dan *Conference of the Parties (COP) AATHP*;
- Publikasi *ASEAN Specialized Meteorological Centre (ASMC)* mengenai sebaran kabut asap dan titik panas di Asia Tenggara.

2. **Data Sekunder**, meliputi:

- Artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kerja sama lingkungan ASEAN;
- Laporan lembaga internasional seperti *World Bank*, *CIFOR*, dan *UNEP*;
- Buku referensi dan karya ilmiah terdahulu terkait teori Liberalisme Institusional;
- Artikel berita dan sumber daring terpercaya yang memberikan data pendukung.

Penggunaan dua jenis data ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika dan respons Indonesia terhadap AATHP. Melalui data primer, penelitian ini mampu menangkap kebijakan formal, komitmen hukum, serta sikap resmi pemerintah Indonesia dalam merespons kewajiban regional yang telah disepakati. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk melengkapi analisis dengan perspektif akademik, evaluasi kritis, serta temuan empiris yang menggambarkan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kombinasi kedua jenis data tersebut memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara komitmen normatif di tingkat kebijakan dengan praktik implementasi yang terjadi. Dengan demikian,

pendekatan ini membantu mengungkap secara lebih komprehensif konsistensi, tantangan, serta variasi respons Indonesia terhadap AATHP dalam konteks kerja sama lingkungan regional.

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini selaras dengan pandangan Miles dan Huberman (2014) yang menekankan pentingnya meneliti dengan metode kualitatif untuk menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap konteks penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan kebijakan, serta media daring yang kredibel. Melalui studi pustaka, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan AATHP, kebijakan lingkungan di Indonesia, serta dinamika kerja sama regional ASEAN. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer seperti dokumen perjanjian internasional, laporan kementerian, dan arsip ASEAN, serta sumber sekunder seperti hasil penelitian terdahulu dan publikasi akademik. Studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks kebijakan secara mendalam serta menelusuri perkembangan Respons Indonesia terhadap AATHP sebelum dan sesudah ratifikasi.

3.4 Teknik dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan karena mampu menggambarkan proses analisis data kualitatif secara sistematis dan berkelanjutan sejak tahap awal pengumpulan data hingga tahap interpretasi akhir. Setiap komponen analisis tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan berlangsung secara simultan selama proses penelitian. Melalui model ini, peneliti dapat secara terus-menerus menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan data sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, model analisis interaktif Miles

dan Huberman memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika respons Indonesia terhadap AATHP.

1. **Reduksi Data (Data Reduction)**

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh melalui studi dokumentasi, kebijakan, dan kajian literatur. Data yang dikumpulkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sumber kajian yang tersedia, serta analisis akademisi terkait isu kabut asap lintas batas diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Dalam kerangka Teori Liberalisme Institusionalisme, proses reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan dua dimensi utama yang menggambarkan bagaimana AATHP sebagai institusi regional memengaruhi perilaku negara anggota, yaitu:

1. Dimensi Prosedural Institusional, yang mencakup mekanisme administratif, pelaporan, serta partisipasi Indonesia dalam forum dan mekanisme koordinasi ASEAN terkait Respon AATHP; dan
2. Dimensi Substantif Institusional, yang mencakup pengaruh AATHP terhadap tindakan nyata Indonesia dalam penanggulangan kabut asap, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, restorasi ekosistem gambut, pengawasan wilayah rawan terbakar, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.

Selain itu, dokumen resmi seperti laporan tahunan AATHP, peraturan pemerintah, dan pemberitaan dari media kredibel turut dianalisis untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap data yang dipertahankan mencerminkan pengaruh institusi ASEAN terhadap respons Indonesia dalam mengatasi kabut asap lintas batas.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap ini bertujuan untuk menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga pola dan hubungan antarvariabel dapat terlihat jelas. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks tematik yang menggambarkan Respons Indonesia terhadap AATHP selama periode 2015–2023. Informasi hasil kajian, seperti dokumen kebijakan pemerintah mengenai efektivitas kerja sama regional dan hambatan pelaksanaan AATHP, disajikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan dokumen kebijakan, laporan ASEAN, serta data sekunder dari lembaga pemerintah. Dengan cara ini, peneliti dapat memvisualisasikan keterkaitan antara kebijakan nasional, tindakan pemerintah daerah, serta hasil kerja sama internasional di bawah AATHP.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap akhir ini dilakukan proses interpretasi dan verifikasi terhadap data yang telah disajikan. Peneliti melakukan analisis mendalam untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta bagaimana peran AATHP sebagai institusi regional memengaruhi respons dan perilaku Indonesia dalam menangani kabut asap lintas batas. Kesimpulan sementara yang muncul selama proses analisis diverifikasi kembali melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan temuan dari data instansi pemerintah terkait, dokumen resmi AATHP, serta literatur akademik guna memastikan validitas hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana mekanisme institusional AATHP dijalankan, sejauh mana Indonesia merespons insentif, aturan, dan kerangka kerja yang dibangun ASEAN, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas institusi tersebut dalam upaya kolektif menanggulangi kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Ketiga komponen tersebut dilakukan secara simultan dan saling berinteraksi sepanjang proses penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk menemukan makna yang mendalam dari fenomena yang dikaji (Miles et al., 2014). Melalui model ini, penelitian dapat

menggambarkan secara komprehensif sejauh mana kebijakan dan tindakan Indonesia mencerminkan respon AATHP.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Isu kabut asap lintas batas yang terjadi di Asia Tenggara merupakan permasalahan lingkungan yang kompleks dan juga berulang, yang Sebagian besar dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kebakaran hutan adalah akibat kombinasi faktor ekologis, praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas di kawasan hutan dan lahan gambut. Kebakaran ini berdampak tidak hanya secara domestik, tetapi juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia melalui penyebaran kabut asap lintas batas. Fenomena ini menimbulkan berbagai konsekuensi multidimensional, mulai dari penurunan kualitas udara, meningkatnya gangguan Kesehatan Masyarakat, hingga terjadi kerugian ekonomi yang signifikan di Kawasan. Maka dari itu, isu kabut asap lintas batas tidak hanya dipahami sebagai masalah nasional semata, melainkan sebagai isu lingkungan regional yang memerlukan kerja sama kolektif antarnegara ASEAN.

Berdasarkan hasil penelitian, respons Indonesia terhadap *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* menunjukkan adanya Upaya penyesuaian kebijakan nasional serta peningkatan keterlibatan dalam mekanisme kerja sama regional. Ada beberapa Langkah yang Indonesia lakukan seperti penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta pengembangan sistem pemantauan kebakaran berbasis teknologi. Di samping itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam mekanisme pertukaran informasi, pelaporan hotspot, serta koordinasi teknis dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan struktural seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, serta pengaruh kepentingan ekonomi dalam praktik pembukaan lahan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa respons Indonesia terhadap AATHP telah mengalami perkembangan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh dinamika kebijakan domestik dan kapasitas implementasi di Tingkat nasional.

Di dalam konteks kerja sama regional, Indonesia juga menunjukkan komitmen yang lebih aktif dengan cara memfasilitasi berbagai forum koordinasi dalam kerangka AATHP, termasuk saat Indonesia menyelenggarakan *Conference of the Parties* (COP-16) AATHP. Forum ini menjadi ruang penting bagi negara-negara ASEAN untuk mengevaluasi implementasi perjanjian serta memperkuat koordinasi dalam penanggulangan kabut asap lintas batas. Dengan menyelenggarakan forum ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara pihak, tetapi juga sebagai fasilitator dialog regional dalam isu lingkungan. Dengan partisipasi aktif ini, menunjukkan adanya perubahan pendekatan Indonesia dari posisi yang sebelumnya cenderung defensif menuju keterlibatan yang lebih kooperatif dalam kerja sama regional. Dengan memfasilitasi pertemuan Tingkat regional tersebut, Indonesia ikut berkontribusi dalam memperkuat mekanisme koordinasi dan komitmen kolektif ASEAN dalam menghadapi isu kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas.

Selain itu, komitmen dan respon Indonesia dalam kerja sama regional juga tercermin dari keberhasilannya menjadi tuan rumah ASEAN *Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control*. Pendirian pusat koordinasi ini merupakan Langkah strategis ASEAN dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas regional dalam pencegahan, pemantauan, dan respons terhadap bencana kabut asap lintas batas. Indonesia memiliki peran yang lebih signifikan dalam mengoordinasikan kerja sama teknis antarnegara anggota dikarenakan, Indonesia menjadi tuan rumah Lembaga tersebut. Dengan di bentuknya pusat koordinasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pertukaran data, sistem peringatan dini, serta koordinasi penanganan kebakaran hutan di kawasan. Secara umum, posisi Indonesia sebagai host ACCTHPC menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari permasalahan regional, tetapi juga berperan aktif dalam upaya kolektif ASEAN untuk mengatasi isu kabut asap lintas batas secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memperkuat konsistensi kebijakan preventif melalui integrasi teknologi pemantauan titik api yang lebih modern dan

peningkatan anggaran operasional bagi satgas karhutla di daerah rawan. Selain langkah teknis, penguatan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik korporasi maupun individu, harus dijalankan secara tegas tanpa tebang pilih guna memastikan kepatuhan terhadap standar AATHP tetap terjaga. Sebagai tuan rumah ACCTHPC, Indonesia perlu mengoptimalkan peran pusat koordinasi tersebut untuk memfasilitasi pertukaran data yang lebih transparan dan *real-time* guna menghindari ketegangan diplomatik dengan negara tetangga akibat isu kabut asap lintas batas. Kolaborasi dengan masyarakat lokal melalui program pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) juga harus diperluas agar upaya mitigasi tidak hanya bersifat *top-down* tetapi juga berbasis kesadaran akar rumput. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak ekonomi dari implementasi instrumen AATHP terhadap sektor industri perkebunan serta bagaimana dinamika politik domestik pasca ratifikasi memengaruhi keberlanjutan komitmen lingkungan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 16th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 16th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. (2021a, October 22). *ASEAN Main Portal*. <https://asean.org/16th-asean-ministerial-meeting-on-the-environment-and-the-16th-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>
- 16th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 16th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. (2021b, October 22). *ASEAN Main Portal*. <https://asean.org/16th-asean-ministerial-meeting-on-the-environment-and-the-16th-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>
- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*.
- Ardianti, D. E., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2023). Di Bawah Spirit Liberal-Institusionalisme: Kajian Komparatif Gagasan Dynamic Equilibrium dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Indonesian Perspective*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.55088>
- Ariyani, F., & Parameswari, P. (n.d.). *Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan di Indonesia Periode 2014-2019*.
- ASEAN Legal Instrument*. (2003). ASEAN SECRETARIAT. <https://agreement.asean.org/>
- ASEAN Secretariat. (n.d.). Major Sectoral Bodies/Committees. *ASEAN Main Portal*. Retrieved April 12, 2026, from <https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/haze-2/major-sectoral-bodies-committees/>

ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021 – 2025)*. ASEAN Secretariat.

Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*.

Devitt, R. (2011). *Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?*

Dian Novita Dewi. (2023). Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Menangani Kasus Kebakaran Hutan Riau berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 7(1), 49–56. <https://doi.org/10.23969/transborders.v7i1.11088>

DJPPI - KLHK - KOMITMEN INDONESIA MINIMALKAN ASAP LINTAS BATAS. (n.d.). Retrieved April 7, 2026, from <https://www.ditjenppi.org/indonesia/direktorat/pkhl/komitmen-indonesia-minimalkan-asap-lintas-batas>

DJPPI - KLHK - MENTERI LHK SERAHKAN DOKUMEN PERSETUJUAN PENDIRIAN ACCTHPC KEPADA SEKJEN AS. (2023). <https://www.ditjenppi.org/indonesia/direktorat/pkhl/menteri-lhk-serahkan-dokumen-persetujuan-pendirian-accthpc-kepada-sekjen-as>

DJPPI - KLHK - NEGARA-NEGARA ASEAN DUKUNG INDONESIA MENJADI HOST ACCTHPC. (n.d.). Retrieved April 7, 2026, from <https://www.ditjenppi.org/indonesia/direktorat/pkhl/negara-negara-asean-dukung-indonesia-menjadi-host-accthpc>

Emmanuel, S. C. (2000). Impact to lung health of haze from forest fires: The Singapore experience. *Respirology*, 5(2), 175–182. <https://doi.org/10.1046/j.1440-1843.2000.00247.x>

- Florano, E. (2003). Assessment of the strengths of the new ASEAN agreement on transboundary haze pollution. *International Review for Environmental Strategies*, 14, 127–147.
- Gheana, S. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DITINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP): INDONESIA'S RESPONSIBILITY IN MANAGING CROSS-BORDER SMOKE POLLUTION REVIEW FROM ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP). *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(2), 170–188. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186>
- Hamdani, M. F., Rohmawati, Y., & Nurhidayati, R. P. (2024). Kesepakatan ASEAN dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia, 1990-2015. *Lembaran Sejarah*, 20(2), 101. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.101826>
- Hashim, J. H., Hashim, Z., Jalaludin, J., Lubis, S. H., & Hashim, R. (1998). RESPIRATORY FUNCTION OF ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN EXPOSED TO THE 1997 KUALA LUMPUR HAZE. *Epidemiology*, 9(4), S103.
- Islam, M., Hui Pei, Y., & Mangharam, S. (2016). Trans-Boundary Haze Pollution in Southeast Asia: Sustainability through Plural Environmental Governance. *Sustainability*, 8(5), 499. <https://doi.org/10.3390/su8050499>
- Keohane, R. O. (1988). International Institutions: Two Approaches. *International Studies Quarterly*, 32(4), 379. <https://doi.org/10.2307/2600589>
- Koh, jamie, ho, & stephanie. (n.d.). *Haze pollution*. NLB 30. Retrieved August 12, 2025, from <https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuuiid=0a5ea199-00be-4eda-b017-9cc0553c8819>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Ministry of Environment and Forestry & Government of Indonesia. (2022). *Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia* [National Report]. Government of Indonesia. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-09/23.09.2022_Enhanced%20NDC%20Indonesia.pdf
- Mochammad Rizky Syahrullah Barca. (2024). ASEAN agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Sebagai Upaya Pengentasan Kabut Asap di Asia Tenggara: A literature review. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 21(3), 1910–1913. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.3.0885>
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations The Struggle For Power And Peace*.
- NEA | Air Quality. (n.d.). Retrieved March 31, 2026, from <https://www.nea.gov.sg/our-services/pollution-control/air-pollution/air-quality>
- Nguitragool, P. (2011). *Negotiating the Haze Treaty: Rationality and Institutions in the Negotiations for the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (2002)*. 356–378.
- Nuruzzaman, M. (2008). Liberal Institutionalism and International Cooperation after 11 September 2001. *International Studies*, 45(3), 193–213. <https://doi.org/10.1177/002088170904500302>
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, Pub. L. No. 1, 1 1 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/144485/perda-prov-kalimantan-tengah-no-1-tahun-2020#:~:text=PERDA%20Prov.,Tengah%20No.%201%20Tahun%202020>

- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, Pub. L. No. 1, 1 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/167158/perda-prov->
- Prasetyadi, K. O. (n.d.). *PERAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DALAM MENENTUKAN KEPATUHAN PEMERINTAH INDONESIA: TEORI DAN PRAKTIK*.
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). *THE IMPLEMENTATION OF AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION IN THE SOUTHEAST ASIA REGION FOR ASEAN MEMBER COUNTRIES*. 17(4).
- Rani Widya Andriani. (2016). *Dinamika Proses Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Oleh Indonesia Tahun 2002–2014* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/122623/6/Skripsi_Rani_Widya_Andriani_125120400111052.pdf
- Saputra, F. (2017). *FAKTOR-FAKTOR PENDORONG RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) OLEH PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2014*.
- Translation, O. of A. to D. C. S. for S. D. &. (2021, November 2). COP26: President Jokowi Says Indonesia is Committed to Tackling Climate Change. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/en/cop26-president-jokowi-says-indonesia-is-committed-to-tackling-climate-change/>
- Weiss, T. G., & Wilkinson, R. (Eds.). (2018). *International Organization and Global Governance* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315301914>
- World Bank. (n.d.). *Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015*. World Bank. Retrieved <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-december-2015>

Yandri, A. N. P., Hutapea, R. B. T., & Sugiyama, Y. J. (n.d.). *PERJALANAN MENUJU LINGKUNGAN BEBAS ASAP: PERAN INDONESIA DALAM ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION.*